

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN DALAM ADAT BATAK TOBA

#### 2.1 SISTEM SOSIAL MASYARAKAT BATAK TOBA

Adat bagi masyarakat Batak Toba merupakan hukum yang harus dipelihara sepanjang hidupnya. Adat yang diterima sebagai suatu kewajiban agar kehidupan bermasyarakat seimbang, yang selanjutnya akan diajarkan kepada keturunannya. Masyarakat Batak yang memegang adat dengan baik dan berperilaku sesuai disebut dengan istilah *maradat*, dan bila seseorang dianggap tidak berperilaku sesuai dengan adat istiadat akan disebut dengan istilah *naso maradat*, yang mana hal tersebut merupakan aib bagi seorang yang bersuku Batak Toba.

Adat Batak Toba mencakup aturan-aturan atau tata tertib bermasyarakat, di mana semuanya itu dicakup dalam suatu struktur yang disebut *Dalihan Na Tolu*. *Dalihan Na Tolu* adalah suatu kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan suatu kelompok kekerabatan. Bagi masyarakat Batak Toba, adat *Dalihan Na Tolu* tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat terutama yang berkaitan dengan sistem adat istiadatnya. *Dalihan Na Tolu* yang berarti tiga tungku, melambangkan tiga unsur atau tiga kelompok kerabat dalam adat Batak Toba, yang terdiri dari *hula-hula*, *dongan sabutuha*, dan *boru*.

*Dalihan Na Tolu* muncul karena adanya perkawinan yang menghubungkan dua buah keluarga besar. Melalui perkawinan akan terbentuk suatu sistem kekerabatan yang baru, karena telah disatukannya dua buah *dalihan na tolu* melalui perkawinan. Posisi seseorang dalam struktur ini tidak sama untuk setiap keadaan karena tergantung dengan siapa ia berhubungan. Kegiatan yang menunjukkan aplikasi prinsip *dalihan na tolu* dapat dilihat pada perkawinan, kematian, dan sebagainya. *Dalihan Na Tolu* adalah pengatur segala sendi kehidupan bermasyarakat dalam masyarakat Batak Toba. Hubungan ketiga pihak tersebut dapat dilihat dalam prinsip *Dalihan Na Tolu* yang berbunyi: *Somba Marhula-hula, Elek Marboru, Manat Mardongan Tubu*, yang berarti hormat kepada *hula-hula*, sayang kepada *boru*, dan sopan kepada *dongan tubu*. *Hula-hula* adalah kelompok pemberi perempuan. Semua orang Batak Toba harus menunjukkan sikap hormat, tunduk dan loyal kepada *hula-hula*-nya. *Boru* adalah pihak penerima atau pembeli perempuan, dan *dongan sabutuha* adalah pihak semarga atau satu keturunan.

## **1.2 PERKAWINAN MENURUT ADAT BATAK TOBA**

Pernikahan adalah suatu peristiwa yang penting dalam penghidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, bahkan kedua keluarga mempelai. Perkawinan adalah bersatunya dua pribadi antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah (Susetya, 2007:7). Pernikahan adalah perjanjian yang dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan antara calon suami-istri harus didasarkan cinta

yang tumbuh secara alami, baik karena faktor simpati maupun birahi (Susetya, 2007:8).

Pada masyarakat Batak Toba di manapun berada, fungsi perkawinan yaitu sebagai penentu hak dan kewajiban dalam lingkungan masyarakat dalam rangka meneruskan garis keturunan. Selain sebagai penerus silsilah, perkawinan juga berfungsi sebagai jembatan dalam pelaksanaan adat *Dalihan Na Tolu* pada masyarakat Batak Toba.

Perkawinan yang ideal bagi orang Batak Toba adalah perkawinan dengan *Pariban*. Perkawinan orang Batak adalah perkawinan dengan orang yang di luar marganya sendiri. Dalam sistem perkawinan Batak Toba adanya larangan kawin dengan marga yang sama, karena dianggap saudara sendiri. Apabila terjadi pernikahan *incest* maka mereka akan dibuang. Perkawinan semarga dilarang karena adanya kepercayaan bahwa setiap orang yang mempunyai marga yang sama masih mempunyai hubungan darah sehingga adanya kekhawatiran bahwa keturunan yang dihasilkan dari orang yang melakukan perkawinan semarga pertumbuhannya tidak sempurna, idiot bahkan mungkin lumpuh, (Simangunsong, 2016:43).

Beberapa contoh perkawinan yang dilarang bagi masyarakat adat Batak Toba (<http://www.sigotom.com>) :

1. Namarpadan

Namarpadan/padan atau ikrar janji yang sudah ditetapkan oleh marga-marga tertentu, di mana antara laki-laki dan perempuan tidak bisa saling menikah yang padan marga.

## 2. Namarito

Namarito atau bersaudara laki-laki dan perempuan khususnya oleh marga yang dinyatakan sama sangat dilarang untuk saling menikahi.

## 3. Dua Punggu Saparihotan

Dua Punggu Saparihotan artinya adalah tidak diperkenankan melangsungkan perkawinan antara dua orang kakak-beradik kandung memiliki mertua yang sama.

## 4. Pariban Na So Boi Olion

Ternyata ada Pariban yang tidak bisa saling menikah. Bagi orang Batak aturan/ruhut adat Batak ada dua jenis untuk kategori Pariban Na So Boi Olion. Pertama, Pariban kandung hanya dibenarkan “Jadian” atau menikah dengan satu Pariban saja. Misalnya dua orang laki-laki bersaudara kandung memiliki lima orang perempuan Pariban kandung, yang dibenarkan untuk dinikahi adalah hanya salah satu dari mereka, tidak bisa keduanya menikahi pariban-paribannya.

## 5. Marboru Naboru/ Nioli Anak Ni Tulang

Larangan berikutnya adalah jika laki-laki menikahi anak perempuan dari Naboru kandung dan sebaliknya, jika seorang perempuan tidak bisa menikahi anak laki-laki dari Tulang kandungnya.

Perkawinan pada orang Batak Toba adalah perkawinan eksogami marga, karena perkawinan semarga dilarang keras. Awalnya perkawinan diartikan sebagai pembelian seorang perempuan, di mana perempuan dilepas dari kelompoknya setelah dilakukan transaksi pembayaran yang telah disetujui bersama sebelumnya. Transaksi tersebut berupa pembayaran

sejumlah barang berharga atau uang kepada pihak perempuan yang dalam bahasa Batak Toba disebut sebagai *sinamot*.

Laki-laki dan perempuan Batak Toba, yang ingin hidup bersama dalam satu rumah tangga baru, dapat dikatakan sebagai suami istri apabila telah melalui sebuah proses yang telah ditentukan sebelumnya dalam adat Batak Toba. Perkawinan adat Batak Toba dilaksanakan dengan tata cara yang sakral. Adapun tata cara adat Batak dalam pernikahan yang disebut dengan *Na Gok*, yaitu pernikahan orang Batak secara normal berdasarkan ketentuan adat terdahulu yang melibatkan unsur *Dalihan Na Tolu*. Tata cara perkawinan adat Batak Toba adalah sebagai berikut (<http://manikraja.or.id>):

#### 1. Mangaririt

Melaksanakan acara *paulak une* dan *maningkir tangga* langsung setelah acara adat ditempat acara dilakukan, yang dinamakan “*Ulaon Sadari*”.

#### 2. Mangalehon Tanda

*Mangalehon tanda* memiliki makna pemberian tanda apabila laki-laki telah menemukan perempuan sebagai calon istrinya, kemudian keduanya memberi tanda. Laki-laki biasanya mengasih uang kepada perempuan, sedangkan perempuan menyerahkan kain sarung kepada laki-laki, setelah itu laki-laki dan perempuan telah terikat satu sama lain. Laki-laki lalu memberitahukan hal tersebut kepada orang tuanya, orang tua laki-laki akan menyuruh perantara yang telah mengikat janji kepada putrinya.

### 3. Marhusip

*Marhusip* artinya berbisik, tetapi arti dalam tulisan ini adalah pembicaraan yang bersifat tertutup atau bisa disebut pembicaraan atau perundingan antara utusan keluarga calon pengantin laki-laki dengan wakil pihak orang tua calon pengantin perempuan, mengenai mas kawin yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki yang akan diberikan kepada pihak perempuan. Marhusip biasanya dilaksanakan di rumah perempuan.

### 4. Marhata Sinamot

*Marhata sinamot* biasanya diselenggarakan selesai membagikan *jambar*. *Marhata sinamot* merupakan kegiatan yang membicarakan berapa jumlah sinamot dari pihak laki-laki, hewan apa yang akan disembelih, berapa banyak ulos, berapa banyak undangan yang akan disebarkan, dan di mana dilaksanakannya upacara pernikahan tersebut. Adat *marhata sinamot* bisa juga dianggap sebagai pengenalan resmi antara orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Mas kawin yang diserahkan pihak laki-laki biasanya berupa uang sesuai jumlah mas kawin tersebut ditentukan lewat tawar-menawar.

### 5. Pundun Saut

Pihak kerabat pria tanpa *hula-hula* mengantarkan ternak yang sudah disembelih yang diterima oleh pihak *parboru* dan setelah makan bersama dilanjutkan dengan pembagian *Jambar Juhut* (daging) kepada anggota kerabat. Diakhir kegiatan *Pundun Saut* maka pihak keluarga

wanita dan pria bersepakat menentukan waktu *martumpol* dan *pamasu-masuhon*.

#### 6. Martumpol

*Martumpol* bagi orang Batak disebut juga sebagai acara pertunangan, tetapi secara harfiah *martumpol* merupakan acara kedua pengantin dihadapan pengurus jemaat gereja diikat dalam janji untuk melangsungkan pernikahan. Upacara adat ini diikuti oleh orang tua kedua calon pengantin dan keluarga mereka beserta para undangan yang biasanya diadakan di gereja, karena mengadakan acar *martumpol* ini kebanyakan adalah masyarakat Batak yang beragama Kristen.

#### 7. Martonggo Raja atau Maria Raja

*Martonggo Raja* merupakan suatu kegiatan pra-upacara adat bersifat seremonial yang mutlak dilaksanakan oleh penyelenggara yang bertujuan untuk mempersiapkan kepentingan pesta yang bersifat teknis dan non teknis. Pada adat ini biasanya dihadiri oleh teman satu kampung, *dongan tubu* (saudara). Pihak *hasuhaton* (tuan rumah) memohon izin kepada masyarakat sekitar terutama *dongan sahuta* (teman sekampung) untuk membantu mempersiapkan dan menggunakan fasilitas umum pada upacara adat yang sudah direncanakan.

#### 8. Manjalo Pasu-Pasu Parbagason Pemberkatan Pernikahan

Pemberkatan pernikahan kedua pengantin dilaksanakan di gereja oleh pendeta. Setelah pemberkatan pernikahan selesai, maka kedua pengantin telah sah menjadi suami istri menurut gereja. Setelah

pemberkatan dari gereja selesai, kedua belah pihak pulang ke rumah untuk mengadakan upacara adat Batak, di mana acara ini dihadiri oleh seluruh undangan dari pihak laki-laki dan perempuan.

#### 9. Ulaon Unjuk ( Pesta Adat)

Kedua pengantin juga menerima pemberkatan dari adat yaitu dari seluruh keluarga khususnya kedua orang tua. Dalam upacara adat inilah disampaikan doa-doa untuk kedua pengantin yang diwakili dengan pemberian *ulos*. Pesta adat *Unjuk* ini diakhiri dengan membawa pulang pengantin kerumah *paranak*.

#### 10. Dialap Jual

*Dialap jual* artinya jika pesta pernikahan diselenggarakan di rumah pengantin perempuan, maka dilaksanakanlah acara membawa pengantin perempuan ke tempat mempelai laki-laki.

#### 11. Ditaruhon Jual

Jika pesta pernikahan dilaksanakan di rumah laki-laki, maka pengantin perempuan dibolehkan pulang ke tempat orang tuanya, untuk kemudian diantar lagi oleh para *naborunya* ketempat *naborunya*. Dalam hal ini paranak wajib mengasih upah *manaru* (upah mengantar), sedang dalam *dialap jual* upah *manaru* tidak diberlakukan.

#### 12. Paranak makan bersama ditempat kediaman si Pria

Setibanya pengantin wanita beserta rombongan di rumah pengantin pria, maka diadakanlah acara makan bersama dengan seluruh



undangan yang masih berkenan ikut ke rumah pengantin pria. Makanan yang dimakan adalah makanan yang dibawa oleh pihak *parboru*.

#### 13. Paulak Une

Adat ini dimasukkan sebagai langkah untuk kedua belah pihak bebas saling berkunjung-mengunjungi setelah beberapa hari berselang upacara pernikahan yang biasanya dilaksanakan seminggu setelah upacara pernikahan. Pihak pengantin laki-laki dan kerabatnya, bersama pengantin mengunjungi rumah pihak orang tua pengantin perempuan. Kesempatan inilah pihak perempuan mengetahui bahwa putrinya betah tinggal di rumah *mertuanya*. Setelah selesai acara *paulak une*, *paranak* kembali ke rumahnya dan selanjutnya memulai hidup baru.

#### 14. Manjae

Setelah beberapa lama pengantin laki-laki dan perempuan menjalani hidup berumah tangga (kalau laki-laki tersebut bukan anak bungsu), maka ia akan *dipajae*, yaitu dipisah rumah dan mata pencarian. Biasanya kalau anak paling bungsu mewarisi rumah orang tuanya.

#### 15. Maningkir Tangga

Setelah pengantin *manjae* atau tinggal di rumah mereka, orang tua beserta keluarga pengantin datang untuk mengunjungi rumah mereka dan diadakan makan bersama.

### **2.3 KONSEP MARGA MENURUT ORANG BATAK**

Orang Batak mengenal marga dengan arti satu keturunan. Jadi marga menunjukkan keturunan. Orang Batak menganut paham garis keturunan bapak (*patrilineal*), maka garis keturunan orang Batak sesuai berdasarkan garis keturunan bapak. Marga merupakan suatu kesatuan kelompok yang mempunyai garis keturunan yang sama, dari nenek moyang yang sama. Marga juga merupakan dasar untuk menentukan hubungan dengan orang lain. (Simanjuntak, 2006: 79-80).

Marga adalah nama persekutuan dari orang-orang bersaudara, sedarah, seketurunan menurut garis bapak, yang mempunyai tanah sebagai milik bersama di tanah asal atau tanah leluhur. Misalnya: Teti Manurung. Teti adalah nama pribadi, sedangkan Manurung adalah nama warisan yang telah diterimanya sejak ia masih dalam kandungan ibunya, yaitu nama kesatuan atau persekutuan keluarga besar Manurung.